



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Wonogiri, diperlukan pengaturan penyelenggaraan Jaminan Persalinan di Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 169);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 102);
17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 104) ;

19. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang diselenggarakan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya.
7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan yang berupa perlindungan kesehatan bagi ibu hamil agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada peserta yang

belum mempunyai asuransi kesehatan dan atau tidak mampu di Kabupaten Wonogiri.

8. Peserta Jampersal adalah penduduk Kabupaten Wonogiri yang hamil/bersalin dan atau ibu hamil/bersalin yang beresiko tinggi, mempunyai Kartu Menuju Sehat/Buku Kesehatan Ibu dan Anak, ada catatan periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas/Puskesmas dengan rawat inap/Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatologi Emergency Dasar/Klinik Swasta/ Bidan Praktek Mandiri yang berkompeten dan layak.
10. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah pelayanan kesehatan rujukan di tingkat rumah sakit yang berkompeten dan layak, baik Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta.
11. Rujukan berjenjang bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan berjenjang yang dilakukan dari tingkat pelayanan kesehatan yang berbeda tingkat pelayanan yang lebih rendah ke pelayanan yang lebih tinggi, atau sebaliknya, sesuai dengan kompetensi dan kewenangan fasilitas kesehatan.
12. Persalinan adalah proses kelahiran anak secara normal maupun dengan penyulit, baik melalui sistem rujukan maupun dalam keadaan kegawatdaruratan.
13. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif maupun non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
14. Pelayanan Obat adalah pemberian obat – obatan sesuai kebutuhan medis bagi Peserta Jampersal.
15. Rumah Tunggu Kelahiran yang disingkat dengan RTK adalah fasilitas rumah yang disediakan oleh penyelenggara Jampersal di tingkat Kabupaten/wilayah/kecamatan, yang disewa untuk keperluan pengguna Jampersal untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit pada hari sebelum dan sesudah melahirkan.
16. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat RJTL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik/sub spesialisik dan dilaksanakan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan/rumah sakit sebagai rujukan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan

Tingkat Pertama, untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik.

17. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah institusi pelayanan kesehatan, baik RS Pemerintah maupun RS swasta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
18. Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat RITL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik/sub spesialisik dan dilaksanakan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan dimana peserta atau anggota keluarganya dirawat inap di ruang perawatan paling singkat 1 (satu) hari.
19. Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
20. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan mencakup diagnosis dan tindakan terhadap semua pasien yang memerlukan perawatan yang tidak direncanakan dan mendadak atau terhadap pasien dengan penyakit/cidera akut.
21. Hari Rawat adalah lamanya peserta dan atau anggota keluarganya dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.
22. Pelayanan Obat adalah pemberian obat sesuai kebutuhan medis bagi peserta baik pelayanan obat RJTL, RITL dan pelayanan gawat darurat.
23. Pelayanan Kebidanan Resiko Tinggi adalah pemberian pelayanan sesuai kebutuhan medis spesialisik/sub spesialisik sesuai kondisi peserta, baik pelayanan rawat gawat darurat, pelayanan *intencive*, pelayanan rawat inap maupun pelayanan rawat jalan.
24. Dana Jampersal adalah Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
25. Biaya Pelayanan/Pemeriksaan/Perawatan Jampersal adalah biaya yang dikeluarkan dalam pertolongan persalinan, perawatan kehamilan beresiko tinggi atas indikasi (bila perlu), di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas yang sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran kelas III.

26. Jenis biaya perawatan Jampersal berupa Jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan Keluarga Berencana paska persalinan, perawatan bayi baru lahir dan *skrining hipotiroid kongenital* bayi baru lahir.
27. Klaim adalah besaran tagihan atas pelayanan rawat jalan maupun rawat inap yang dibayarkan ke FKTP/FKRTL.
28. Keluarga Berencana selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kelahiran melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
29. Kesehatan Ibu dan Anak selanjutnya disingkat KIA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan intervensi pada remaja putri, calon pengantin, Pasangan Usia Subur, ibu hamil, bersalin, nifas, bayi dan balita.
30. Kartu Menuju Sehat selanjutnya disingkat KMS adalah kartu yang digunakan untuk mencatat informasi dan catatan kesehatan pemegang kartu, bisa ibu dan anak, berbentuk lembaran.
31. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (mandatory), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
32. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS adalah kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
33. *Skrining Hipotiroid Kongenital* yang selanjutnya disingkat SHK adalah uji saring untuk memilah bayi dengan HK (*Hipotiroid Kongenital*) dari bayi sehat sebagai alat deteksi dini.

BAB II

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari penyelenggaraan Jampersal adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Jampersal meliputi :

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. sewa dan operasional RTK;
- c. pertolongan persalinan, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir;

BAB III

KEPESERTAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

Kriteria kepesertaan Jampersal adalah :

- a. warga Wonogiri, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga /surat keterangan lain;
- b. ibu hamil/bersalin, bayi baru lahir usia 0 – 28 hari, yang belum mempunyai asuransi kesehatan, baik berupa JKN, KIS, Jaminan Kesehatan Daerah atau asuransi kesehatan apapun.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan Jampersal :

- a. calon Peserta Jampersal menyetujui untuk mendapatkan pelayanan Jampersal, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. Peserta Jampersal mendapatkan advis untuk pelayanan dari FKTP tingkat dasar sampai dengan FKRTL;
- c. Peserta Jampersal mendapatkan surat keterangan untuk dirawat/surat keterangan mondok dari FKTP/FKRTL;
- d. Peserta Jampersal mendapatkan tindakan sesuai advis dokter;
- e. Peserta Jampersal mau dan menyetujui dirawat di perawatan kelas III di FKTP/Dasar, dilampiri dengan pernyataan penggunaan Jampersal;
- f. Peserta Jampersal tidak bisa naik kelas perawatan di atasnya;
- g. Peserta Jampersal mempunyai Buku KIA/KMS.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Penyelenggara
Pasal 6

Kewajiban FKTP yang memberikan pelayanan adalah:

- a. ada penanggung jawab di Puskesmas/Puskesmas Rawat Inap;
- b. memberikan advis untuk Peserta Jampersal;
- c. melakukan pelayanan kesehatan untuk tindakan persalinan normal;
- d. perawatan bayi baru lahir normal;
- e. memberikan pelayanan KB;
- f. memberikan pelayanan imunisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Kewajiban FKRTL memberikan pelayanan adalah :

- a. ada penanggung jawab di RS Rujukan;
- b. memberikan advis untuk Peserta Jampersal;
- c. melakukan pelayanan kesehatan untuk tindakan persalinan normal ataupun rujukan;
- d. melakukan tindakan pelayanan kebidanan dengan atau tanpa penyulit/ operasi caesar;
- e. melakukan tindakan pelayanan pada bayi baru lahir, baik normal maupun dengan kelainan;
- f. memberikan pelayanan KB;
- g. memberikan pelayanan imunisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Penyelenggara

Pasal 8

Kewajiban Dinas dalam penyelenggaraan Jampersal adalah :

- a. memfasilitasi pelayanan Jampersal di Kabupaten Wonogiri;
- b. melaksanakan sosialisasi Jampersal di Kabupaten Wonogiri;
- c. menyiapkan dana untuk pelayanan Jampersal melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp.3.247.000.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Bagian Ketiga
Mekanisme dan Manfaat

Pasal 9

- (1) Mekanisme kegiatan pelayanan dan pengajuan tagihan Jampersal meliputi :
 - a. Peserta Jampersal mengajukan/diajukan untuk mendapatkan fasilitas Jampersal oleh tenaga kesehatan/masyarakat;
 - b. Peserta Jampersal mempunyai Buku KIA/KMS, dibuktikan dengan adanya biodata dan hasil pemeriksaan yang buku tersebut;
 - c. Peserta Jampersal membuat pernyataan akan menggunakan fasilitas Jampersal baik di FKTP maupun FKRTL;
 - d. ada bukti identitas diri Peserta Jampersal (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat keterangan lain).
- (2) Mekanisme pelaporan Jampersal dari FKTP dan FKRTL, meliputi :
 - a. laporan jumlah peserta pengguna Jampersal setiap bulan sekali;
 - b. pembuatan laporan sesuai dengan format yang telah disediakan oleh Dinas;
 - c. jumlah pengajuan Klaim Jampersal diajukan setiap bulan sekali ke Dinas setiap awal bulan di minggu pertama, kecuali untuk bulan Desember, laporan terakhir diterima pada tanggal 15 Desember di tahun tersebut berjalan.
- (3) Pelaporan penanggung jawab RTK di Kabupaten dan Distrik di Wilayah Wonogiri meliputi :
 - a. laporan jumlah pengguna RTK dalam setiap bulan;
 - b. laporan jumlah pengguna RTK yang mendapatkan fasilitas makan;
 - c. laporan petugas jaga RTK, tenaga kesehatan, tenaga kebersihan setiap bulan sesuai jadwal jaga;
 - d. laporan jumlah pengguna RTK yang memperoleh biaya Transportasi.
- (4) Pelaporan petugas pendamping di RTK, meliputi :
 - a. jadwal jaga petugas pendamping RTK setiap bulan;
 - b. presensi hadir petugas pendamping setiap bulan;
 - c. laporan pengguna RTK setiap bulan.

Pasal 10

Manfaat Dana Jampersal untuk kegiatan, yang meliputi :

- a. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan, rujukan berjenjang, meliputi :
 1. rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer/pertama, baik melalui RTK atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
 2. rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi:
 - a) rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer/ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan/tersier.
 - b) rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis
- b. sewa dan operasional RTK
- c. jenis pelayanan yang termasuk dalam pelayanan Jampersal :
 1. pertolongan persalinan;
 2. perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan), termasuk pelayanan pra rujukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas yang sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran kelas III;
 3. biaya jasa pertolongan persalinan;
 4. jasa sarana/prasarana;
 5. perawatan kehamilan risiko tinggi;
 6. pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi yang disediakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 7. perawatan bayi baru lahir;
 8. SHK.

BAB V

PENGAJUAN TAGIHAN/KLAIM

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Jampersal meliputi :
 - a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
 - b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;

- c. operasional RTK, yang mencakup antara lain : sewa rumah, makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, langganan air, langganan listrik;
 - d. jasa pemeriksaan dan pertolongan persalinan;
 - e. honor PNS dan Non PNS;
 - f. biaya perjalanan/pendamping pasien;
 - g. penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
 - h. penyediaan barang habis pakai;
 - i. belanja jasa pengiriman spesimen dan pemeriksaan SHK ;
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
- a. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Umum di Kabupaten Wonogiri dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019;
 - b. Peraturan Bupati Wonogiri tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;
 - c. Tarif yang dipergunakan dan disahkan oleh Pimpinan dari RS/Klinik Swasta Pratama/Klinik Swasta Utama di tahun berjalan dengan dasar, yang besarnya tidak lebih tinggi dari tarif dalam Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang berlaku.
 - d. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas dan Rumah Sakit Umum Pusat dr.Hasan Sadikin Bandung, untuk biaya pemeriksaan SHK.

Pasal 12

- (1) Dinas akan membayar perawatan Peserta Jampersal kepada FKTP/Dasar/Puskesmas/Klinik/RS berdasarkan tarif yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan mengacu Pelayanan dengan standar pelayanan kelas III.
- (2) Pihak FKTP dan FKRTL tidak diperbolehkan menarik tambahan biaya kepada Peserta Jampersal.
- (3) FKTP dan FKRTL mengajukan Klaim sesuai jumlah pasien Jampersal yang memperoleh pelayanan selama kurun waktu tertentu atau 1 (satu) bulan sekali.

- (4) Kepala FKTP/FKRTL menyampaikan dokumen pengajuan Klaim kepada Dinas untuk dilakukan verifikasi oleh Tim, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan lain rangkap 1, fotokopi Kartu Keluarga rangkap 1;
 - b. surat pernyataan peserta menggunakan Jampersal;
 - c. fotokopi Buku KIA/KMS , khusus biodata dan keterangan pemeriksaan rangkap 1;
 - d. surat keterangan rujukan/dirawat/mondok dari FKTP/Dasar;
 - e. surat tagihan selama dirawat, (*by name by address*) dilengkapi dengan diagnosa medis;
 - f. fotokopi Nomor Peserta Wajib Pajak;
 - g. laporan dan rekapitulasi jumlah pengguna Jampersal setiap mengajukan Klaim;
 - h. nomor rekening Bank FKTP/FKRTL untuk transfer Klaim.
- (5) Pencairan klaim kepada FKTP/FKRTL dengan cara melalui transfer atau pembayaran langsung ke rekening dari masing – masing FKTP/FKRTL yang diajukan secara resmi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Jampersal secara rutin setiap bulan, khususnya dalam hal :

- a. penggunaan dan pencairan Dana Jampersal setiap bulan;
- b. pelayanan Jampersal kepada peserta akan dievaluasi setiap bulan ;
- c. pelaporan dari para pengguna Dana Jampersal dari FKTP/FKRTL .

BAB VII
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Februari 2019

BUPATI WONOGIRI,
Cap ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Cap ttd
SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019
NOMOR 7

Salinan sesuai dengan asli
Kepala Bagian Hukum,



WIYANTO, SH, M.Si.
NIP. 19700904 199803 1009